



**P E N E T A P A N**

**Nomor :2/Pdt.P/2013/PA Wsp**

**BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara dispensasi kawin yang diajukan oleh.

Nurdin binti Ha ima, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Bune, Desa Goarie, Kecamatan, Marioriwawo, Kabupaten Soppeng, sebagai "Pemohon".

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan.

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 2 Januari 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng Nomor: 2/Pdt.P/2013/PA Wsp. mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon mempunyai anak kandung perempuan yang bernama Riska Riri binti Nurdin, umur 13 tahun, agama Islam, pekerjaan SMP Kelas I bertempat tinggal di Bunne, Desa Goarie, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng.
2. Bahwa, Pemohon bermaksud akan menikahkan anak perempuannya dengan laki-laki yang bernama Bide bin Lama, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Cunge, Desa Soga, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng, dan rencana pernikahan pada hari Minggu, 13 Januari 2013.

Hal. 1 dari 7 Pen. No. 2/Pdt.P/2013/PA.Wsp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa rencana pernikahan anak Pemohon di tolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng, sesuai dengan surat penolakan Nomor Kk.21.18.02/PW.01/2/2013 tanggal 2 Januari 2013 oleh karena anak Pemohon masih dibawah usia perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.
4. Bahwa secara fisik anak Pemohon tersebut sudah bisa dinikahkan karena sudah mengalami beberapa kali menstruasi (haid), lagi pula anak sudah siap dan bersedia untuk dinikahkan dengan laki-laki Bide bin Lama.
5. Bahwa anak Pemohon dengan laki-laki tersebut telah berkenalan dan saling cinta mencintai dan pula tidak ada hubungan keluarga dekat atau hubungan darah ataupun sesusuan, yang bisa mengakibatkan terhalang untuk dinikahkan menurut hukum Islam
6. Bahwa oleh karena rencana perkawinan anak Pemohon tersebut ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng, maka Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama Watansoppeng dalam rangka memenuhi prosedur pernikahan oleh karena Pemohon sudah terlanjur menerima dan menetapkan tanggal perkawinan antara Pemohon dengan keluarga pihak laki-laki dan undangan sudah diedarkan, sehingga bilamana pelaksanaan pernikahan batal, maka Pemohon akan mengalami kerugian materi dan merasa malu (siri) terhadap sanak saudara dan masyarakat setempat dan akan mengakibatkan hal-hal yang tidak diinginkan.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng cq majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.

Hal. 2 dari 7 Pen. No. 2/Pdt.P/2013/PA.Wsp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan, memberikan dispensasi kawin kepada Pemohon Nurdin bin Haima untuk menikahkan anak perempuan Pemohon bernama Riska Riri binti Nurdin dengan Bide bin Lama
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sesuai hukum yang berlaku.

Subsidiar :

- Jika Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa majelis hakim telah memberikan nasehat agar Pemohon mempertimbangkan kembali permohonannya namun Pemohon tetap pada permohonannya dan menyatakan bahwa Pemohon bersedia mengembalikan segala biaya perkawinan yang diterima dari pihak calon mempelai laki-laki apabila anaknya yang bernama Riska Riri binti Nurdin tidak bersedia rukun dengan calon suaminya tanpa alasan yang dibenarkan oleh hukum..

Bahwa majelis hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon bernama Riska Riri binti Nurdin dengan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saya Riska Riri binti Nurdin adalah anak kandung Pemohon.
- Bahwa benar saya baru berumur 13 tahun.
- Bahwa benar saya sudah mengalami menstruasi berapa kali.
- Bahwa saya sudah siap untuk menikah.
- Bahwa saya sudah mengenal calon suami saya yang bernama Bide bin Lama dan sudah saling mencintai.
- Bahwa saya sanggup untuk berumah tangga dengan calon suami saya tersebut dan saya sudah memahami kewajiban seorang isteri.

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Asli Surat Penolakan Perkawinan Nomor kk.21.18.02/PW.01/2//2013 tanggal 2 Januari 2013, dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng, diberi kode P.1.

Hal. 3 dari 7 Pen. No. 2/Pdt.P/2013/PA.Wsp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotocopi Akta Kelahiran No. 2.066/ISTIMEWA/DUK-CAPIL/III/2012 tanggal 7 Maret 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kab. Luwu bukti P.2.

Bahwa Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Haima bin Kanude**, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi adalah ayah kandung Pemohon.
  - Bahwa Pemohon ingin mengawinkan anak perempuan yaitu Riska Riri binti Nurdin, umur 13 tahun
  - Bahwa anak Pemohon cukup dewasa.
  - Bahwa Riska Riri binti Nurdin tidak ada hubunagn darah dan sesusuan dengan calon suaminya.
  - Bahwa Riska Riri binti Nurdin dengan calon suaminya sudah saling menyukai dan keduanya sudah siap untuk menikah.
2. **Suardi bin Hanna**, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal Pemohon dan anak Pemohon.
  - Bahwa Pemohon bermaksud mengawinkan anak perempuannya, umur 13 tahun
  - Bahwa anak Pemohon sudah saling mencintai dengan calon suaminya.
  - Bahwa antara anak Pemohon dengan calon sumainya tidak ada halangan untuk menikah.

Bahwa untuk ringkasnya uraian Penetapan ini maka ditunjuk berita acara persidangan sebagai berikut yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini.

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Pemohon mempunyai anak perempuan Riska Riri binti Nurdin, umur 13 yang hendak dinikahkan dengan lelaki Bide bin Lama.

Hal. 4 dari 7 Pen. No. 2/Pdt.P/2013/PA.Wsp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan anak Pemohon bahwa dirinya sudah siap untuk menikah dengan lelaki bernama Bide bin Lama, meskipun belum cukup umur 16 tahun.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 pemohon belum diizinkan untuk menikahkan anaknya oleh Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng, karena anak tersebut belum cukup usia berdasarkan akta kelahirannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi keduanya sama-sama menerangkan bahwa meskipun Riska Riri binti Nurdin belum mencapai usia 16 tahun tetapi sudah siap dan sanggup memikul tanggung jawab sebagai seorang istri, lagi pula Riska Riri binti Nurdin sudah saling kenal dengan baik dengan Bide bin Lama bahkan keluarga Riska Riri binti Nurdin sudah menyetujui rencana perkawinan anak Pemohon, termasuk saksi pertama karena saksi pertama adalah kakek Riska Riri binti Nurdin.

Menimbang, bahwa antara Riska Riri binti Nurdin dengan lelaki Bide bin Lama tidak terdapat halangan untuk menikah, baik dalam ketentuan agama maupun ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa Riska Riri binti Nurdin menyatakan pula dalam persidangan bahwa sudah banyak kali mengalami haid, dan menurut kaedah fiqhi bahwa apabila perempuan telah haid maka sudah masuk usia baligh, sedangkan yang sudah baligh sudah dapat dikategorikan sebagai orang dewasa meskipun belum cukup umur 16 tahun.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memperhatikan maksud Pasal 6 ayat (1) dan (2) Pasal 7 ayat 92) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

Hal. 5 dari 7 Pen. No. 2/Pdt.P/2013/PA.Wsp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi dispensasi kawin kepada Pemohon Nurdin bin Haima, untuk menikahkan anak perempuan Pemohon yang bernama Riska Riri binti Nurdin dengan seorang laki-laki bernama Bide bin Lama.
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 10 Januari 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Safar 1434 Hijriyah, oleh kami Drs. H. A. Umar Najamuddin, M.H., sebagai ketua majelis, Dra. Hj. Andi Bungawali, M.H., . dan Drs. H. Moh. Hasbi, M.H., masing-masing sebagai hakim anggota, dengan dibantu oleh Hj. Hatijah, B.A., sebagai panitera pengganti. Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, serta dihadiri oleh Pemohon.

Hakim anggota I,

t.t.d

Dra. Hj. Andi Bungawali, M.H.

Hakim anggota II,

t.t.d

Drs. H. Moh. Hasbi, M.H.

Ketua majelis,

t.t.d

Drs. H. A. Umar Najamuddin, M.H.

Panitera pengganti,

t.t.d

Hj. Hatijah, BA.

Hal. 6 dari 7 Pen. No. 2/Pdt.P/2013/PA.Wsp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp	30.000,-
2. Biaya ATK	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp	100.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp	5.000,-
5. Biaya Meterai	Rp	6.000,-
Jumlah	Rp	191.000,-

(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah )

Pengadilan Agama Watansoppeng

Untuk salinan

Panitera

Drs. H. Jamaluddin

Hal. 7 dari 7 Pen. No. 2/Pdt.P/2013/PA.Wsp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)